



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN  
PNEBANGAN KAYU GOLONGAN JASA PENUNJANG KEHUTANAN SUB  
GOLONGAN JASA PENUNJANG KEHUTANAN KELOMPOK JASA KEHUTANAN  
BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang diselenggarakan tanggal 18 Desember 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan Nomor S.923/DAR-1/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Permohonan Penetapan SKKNI Polisi Kehutanan (Polhut);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



*(Handwritten signature)*

Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,  
KEHUTANAN DAN PERIKANAN, GOLONGAN POKOK  
KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU, GOLONGAN  
JASA PENUNJANG KEHUTANAN, SUB GOLONGAN  
JASA PENUNJANG KEHUTANAN, KELOMPOK USAHA  
JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN  
DAN KONSERVASI ALAM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyaknya gangguan dan tindak pidana di bidang kehutanan baik di kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lalu lintas peredaran hayati dan non hayati dapat mengancam kelestarian kawasan. Oleh karena itu perlu adanya aparat yang bertugas secara khusus dalam menjaga hak-hak negara dan bangsa Indonesia atas hutan dan hasil hutan.

Peran Polisi Kehutanan baik yang berada di lingkungan instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah akan semakin penting dari waktu ke waktu seiring dengan munculnya kompleksitas permasalahan dan besarnya tuntutan melaksanakan perlindungan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan hutan baik terkait isu-isu lingkungan di tingkat nasional maupun internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 menyebutkan bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya,

menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang -undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayatidan ekosistemnya. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya. Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus meliputi : a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pe jabat fungsional Polisi Kehutanan; b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003, maka jabatan Polisi Kehutanan diharapkan dapat menyesuaikan dengan tuntutan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan, pengembangan karier dan peningkatan profesionalitas Polisi Kehutanan.

Disamping kedudukannya merupakan pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan, Polisi Kehutanan juga sebagai jabatan karir.

Oleh karena itu, sebagai pegawai negeri sipil yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus di bidang kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut, tidak hanya dituntut memiliki

pengetahuan yang cukup tetapi mereka harus pula mampu melakukan, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan memodifikasi proses kerjanya sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal. Dengan demikian, maka standar kompetensi kerja polisi kehutanan akan menjadi salah satu perangkat kunci yang sangat penting dan strategis.

## B. Pengertian

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara kata perkata dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Standar, diartikan sebagai ukuran yang disepakati.
- b) Kompetensi Kerja, diartikan sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.
- c) Nasional, berarti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
- d) Indonesia, mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah dan definisi yang terkait dan digunakan dalam standar ini adalah:

1. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan

### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Polisi Kehutanan

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Kep.No:

SK. 49/II-DAR/2012 tanggal 20 April 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi sektor kehutanan

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA	Sekretariat Jenderal	Pengarah
2	Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Ketua
3	Dr. Ir. Dwi Hastuti, MP	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Wakil Ketua
4	Dr. Ir. Suwignya Utama, MBA	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretaris/Anggota
5	Ir. Siswarno	Biro Kepegawaian	Anggota
6	Ir. Happy Rezkiana	Setditjen BPDAS PS	Anggota
7	Ir. Dadang Suhendar	Setditjen PHKA	Anggota
8	Ir. Bambang Winoto Purdijatmo, MM	Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Anggota
9	Dr. Ir. Ernawati, M.Sc	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Anggota
10	Ir. Sudayatna, M.Sc	Pusdiklat	Anggota
11	Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Anggota
12	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Anggota
13	Ir. Wachjono,MSi	LSP-RINO	Anggota
14	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
15	Dr. Ir. Slamet Riyadhi Gadas, M.For.Sc	Komisi Sertifikasi dan Lisensi	Anggota
16	Ir. Haryanto Putro, MS	Fakultas Kehutanan IPB	Anggota
17	Yayan Hadiyan, S.Hut, M.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota
18	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor SK. 82/II-DAR/2012 tanggal 15 Juni 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi Sektor Kehutanan. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Wahju Rudianto, S.Pi	Direktorat Penyidikan dan Pengaman an Hutan	Ketua	
2	Mukhtar Amin Ahmadi, SH, MSi	Direktorat Penyidikan dan Pengaman an Hutan	Sekretaris	
3	Ir. A. Rachman Sidik	Direktorat Jenderal PHKA	Anggota	
4	Nana Mulyana, SH, M.Hum	Direktorat Penyidikan dan Pengaman an Hutan	Anggota	
5	Bobbie Januwalkapindi, S.Pt	Direktorat Penyidikan dan Pengaman	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
		an Hutan		
6	Drs. Ahmad Rivai	Direktorat Binmas Baharkam Polri	Anggota	
7	Ir. Darudono, MP	Biro Kepegawai an	Anggota	
8	Ir. B. Prabani Setiohindrianto	Pusdiklat	Anggota	
9	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Anggota	
10	Ir. Wachjono, M.Si	LSP-RINO	Anggota	

### 3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No: SK.161/II-DAR/2012 tanggal 2 Oktober 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi sektor kehutanan. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Dr. Evi Yulianti Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc	Fakultas Kehutanan IPB Bogor	Ketua merangkap anggota	
2	Dyah Ediningtyas S.Hut, M.Si	Pusat Polisi Kehutanan	Anggota	
3	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota	
4	Firman Dermawan Yuda, S.Hut, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota	
5	Sri Ramadoan, S.Hut	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Anggota	

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA/ FUNGSI DASAR
Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	Menyiapkan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
		Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja
		Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
		Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan
		Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
		Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA/ FUNGSI DASAR
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
		Melakukan Koordinasi Dengan Mitra Instansi Terkait Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
		Melakukan Penjagaan Di Pos / Menara Pengawas / Bandara / Pelabuhan Udara / Stasiun / Pasar Satwa / Kapal Patroli / Barang Bukti
		Melakukan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
		Melakukan Pendampingan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
		Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
		Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
		Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
		Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi
		Melakukan Operasi Deteksi dini Pengamanan Hutan
		Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA/ FUNGSI DASAR
		Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
		Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan
		Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan
		Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan
		Melakukan Operasi Yustisi
		Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat
		Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

2. Kemasan Standar Kompetensi berdasarkan:

a. Pengemasan Standar Kompetensi berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
Nama Pekerjaan/Profesi : Polisi Kehutanan Terampil (Fasilitator)  
Area Pekerjaan Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024021.001.01	Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
2	A.024021.002.01	Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja
3	A.024021.003.01	Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja

4	A.024021.004.01	Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan
5	A.024021.005.01	Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
6	A.024021.006.01	Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
7	A.024021.007.01	Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
8	A.024021.009.01	Melakukan Penjagaan Di Pos / Menara Pengawas / Bandara / Pelabuhan Udara / Stasiun / Pasar Satwa / Kapal Patroli / Barang Bukti
9	A.024021.010.01	Melakukan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
10	A.024021.012.01	Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
11	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
12	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
13	A.024021.014.01	Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan
14	A.024021.015.01	Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan
15	A.024021.016.01	Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
16	A.024021.017.01	Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan
17	A.024021.018.01	Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan
18	A.024021.019.01	Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan
19	A.024021.020.01	Melakukan Operasi Yustisi
20	A.024021.021.01	Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat
21	A.024021.022.01	Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

Kategori : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu  
 Nama Pekerjaan/Profesi : Polisi Kehutanan Ahli Pertama s/d Muda  
 (Supervisor)  
 Area Pekerjaan : Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	A.024021.001.01	Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
2.	A.024021.002.01	Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja
3.	A.024021.003.01	Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
4.	A.024021.004.01	Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan
5.	A.024021.005.01	Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
6.	A.024021.006.01	Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
7.	A.024021.007.01	Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
8.	A.024021.008.01	Melakukan Koordinasi Dengan Mitra Instansi Terkait Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
9.	A.024021.011.01	Melakukan Pendampingan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10.	A.024021.012.01	Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
11.	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
12.	A.024021.013.01	Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi
13.	A.024021.014.01	Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan
14.	A.024021.015.01	Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan
15.	A.024021.016.01	Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
16.	A.024021.017.01	Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan
17.	A.024021.018.01	Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan
18.	A.024021.019.01	Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan
19.	A.024021.020.01	Melakukan Operasi Yustisi
20.	A.024021.021.01	Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat
21.	A.024021.022.01	Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

Kategori : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
 Golongan Pokok : Kehutanan dan Penebangan Kayu Nama  
 Pekerjaan/Profesi : Polisi Kehutanan Ahli Madya (Advisor)  
 Area Pekerjaan : Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024021.001.01	Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
2	A.024021.002.01	Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja
3	A.024021.003.01	Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
4	A.024021.004.01	Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan
5	A.024021.005.01	Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
6	A.024021.006.01	Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
7	A.024021.007.01	Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
8	A.024021.008.01	Melakukan Koordinasi Dengan Mitra Instansi Terkait Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
9	A.024021.011.01	Melakukan Pendampingan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
10	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
11	A.024021.013.01	Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi
12	A.024021.014.01	Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan



13	A.024021.015.01	Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan
14	A.024021.016.01	Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
15	A.024021.017.01	Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan
16	A.024021.018.01	Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan
17	A.024021.019.01	Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan
18	A.024021.020.01	Melakukan Operasi Yustisi
19	A.024021.021.01	Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat
20	A.024021.022.01	Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024021.001.01	Menyusun Program Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
2	A.024021.002.01	Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Dengan Wilayah Kerja
3	A.024021.003.01	Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja
4	A.024021.004.01	Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Atau Pengawasan Dan Peredaran Hasil Hutan
5	A.024021.005.01	Menyusun Petunjuk Operasional Patroli Dan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
6	A.024021.006.01	Menyusun Rencana Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
7	A.024021.007.01	Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
8	A.024021.008.01	Melakukan Koordinasi Dengan Mitra Instansi Terkait Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

9	A.024021.009.01	Melakukan Penjagaan Di Pos / Menara Pengawas / Bandara / Pelabuhan Udara / Stasiun / Pasar Satwa / Kapal Patroli / Barang Bukti
10	A.024021.010.01	Melakukan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
11	A.024021.011.01	Melakukan Pendampingan Patroli Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
12	A.024021.012.01	Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
13	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
14	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
15	A.024021.013.01	Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi
16	A.024021.014.01	Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan
17	A.024021.015.01	Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan
18	A.024021.016.01	Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
19	A.024021.017.01	Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan
20	A.024021.018.01	Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan
21	A.024021.019.01	Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan
22	A.024021.020.01	Melakukan Operasi Yustisi
23	A.024021.021.01	Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat
24	A.024021.022.01	Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : A.024021.001.01

**JUDUL UNIT** : **Menyusun Program Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundangan, data, dan informasi terkait diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Menyusun program kerja	2.1 Program kerja yang lalu dievaluasi. 2.2 Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.3 Program kerja disusun.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun program kerja, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja pada persiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Perangkat komputer/laptop

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku kerja;

2.2.2 Data/laporan kegiatan dan peta kerawanan kawasan hutan.

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan

4. Norma dan standar untuk menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja meliputi:

- Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Potensi kondisi di wilayah kerja

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi yang efektif.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam menyusun program kerja

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam penyusunan program kerja

**KODE UNIT** : **A.024021.002.01**  
**JUDUL UNIT** : **Menyusun Rancangan Kebijakan Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai dengan Wilayah Kerja**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan wilayah kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Merumuskan rancangan kebijakan	2.1 Kebijakan yang sudah ada ditelaah. 2.2 Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.3 Draft rancangan kebijakan disusun.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merumuskan rancangan kebijakan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rancangan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan wilayah kerja pada persiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun rancangan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan wilayah kerja, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Perangkat komputer

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku kerja;

2.2.2 Data/laporan kegiatan dan peta kerawanan kawasan hutan.

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rancangan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan wilayah kerja, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan

4. Norma dan standar untuk menyusun rancangan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan wilayah kerja, meliputi:

- Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rancangan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan wilayah kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan potensi kondisi di wilayah kerja

## 3.2 Keterampilan

### 3.2.1 Komunikasi yang efektif

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

##### 4.1 Cermat dalam menyusun draft kebijakan

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

##### 5.1 Kecermatan dalam menyusun draft rancangan kebijakan



**KODE UNIT : A.024021.003.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan strategi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait perlindungan dan pengamanan hutan diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Merumuskan rancangan strategi	2.1 Rancangan strategi kegiatan yang sudah ada dievaluasi. 2.2 Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.3 Draft rancangan strategi disusun.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, merumuskan rancangan strategi, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rancangan strategi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja pada persiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun rancangan strategi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Perangkat komputer
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Buku kerja;
  - 2.2.2 Data/laporan kegiatan dan peta kerawanan kawasan hutan.
  - 2.2.3 Rencana Strategi Institusi
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rancangan strategi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan
- 4. Norma dan standar untuk menyusun rancangan strategi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rancangan strategi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan sesuai wilayah kerja.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan potensi kondisi di wilayah kerja

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Komunikasi yang efektif

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

##### 4.1 Cermat dalam membuat rancangan strategis

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

##### 5.1 Kecermatan dalam membuat rancangan strategis

- KODE UNIT** : **A.024021.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Kerja Personal/Individu Polisi Kehutanan Untuk Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan atau pengawasan dan peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Program kerja, kebijakan, dan rancangan strategi diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Merumuskan rencana kerja personal/individu	2.1 Rencana kerja personal/individu yang sudah ada dievaluasi. 2.2 Rencana kerja personal/individu disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, merumuskan rencana kerja personal/individu, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan atau pengawasan dan peredaran hasil hutan pada persiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan atau pengawasan dan peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Perangkat komputer
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Buku kerja;
  - 2.2.2 Data/laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan
  - 2.2.3 peta kerawanan kawasan hutan.
  - 2.2.4 Data sarana dan prasarana pengamanan hutan
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan atau pengawasan dan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan
- 4. Norma dan standar untuk menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan atau pengawasan dan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - 4.1 Rencana Kerja Institusi

## PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan atau pengawasan dan peredaran hasil hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) .
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan potensi kondisi di wilayah kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana kerja personal/individu polisi kehutanan

- KODE UNIT** : **A.024021.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Petunjuk Operasional Patroli dan Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun petunjuk operasional patroli dan operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Rencana kerja terkait diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Merumuskan petunjuk operasional patroli dan operasi	2.1 Petunjuk operasional patroli dan operasi yang sudah ada dievaluasi. 2.2 Konsultasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.3 Draft petunjuk operasional patroli dan operasi disusun.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, merumuskan petunjuk operasional patroli dan operasi, merumuskan petunjuk operasional patroli dan operasi, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun petunjuk operasional patroli dan operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan pada persiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan.

Operasi didalamnya termasuk intelegen/deteksi, fungsional, gabungan, dan khusus

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun petunjuk operasional patroli dan operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Perangkat komputer
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Buku kerja;
  - 2.2.2 Data/laporan kegiatan
  - 2.2.3 peta kerawanan kawasan hutan.
  - 2.2.4 Rencana kerja Institusi
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun petunjuk operasional patroli dan operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan
  - 3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
- 4. Norma dan standar untuk menyusun petunjuk operasional patroli dan operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun petunjuk operasional patroli dan operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).



## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan potensi kondisi di wilayah kerja
- 3.1.2 Teknik operasional patroli dan operasi dikuasai
- 3.1.3 Standar biaya umum

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam menyusun petunjuk operasional

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun petunjuk operasional

**KODE UNIT** : **A.024021.006.01**  
**JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data, informasi, dan bahan keterangan dikumpulkan. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan. 1.3 Permasalahan diidentifikasi
2. Merumuskan rencana operasi	2.1 Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.2 Sumberdaya personil, peralatan, dan biaya ditetapkan 2.3 Metode dan strategi ditetapkan. 2.4 Rencana operasional disusun.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pembuatan rencana operasi disusun. 3.2 Laporan hasil pembuatan rencana operasi diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, merumuskan rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Perangkat komputer/laptop;
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Buku kerja.
  - 2.2.2 Rencana kerja
  - 2.2.3 Peta kerawanan lokasi
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
- 4. Norma dan standar untuk menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - Tidak ada

#### PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan potensi kondisi di wilayah kerja

3.1.2 Teknik operasi

3.1.3 Strategi rencana operasi

3.1.4 Taktik dan strategi operasi perlindungan dan pengamanan hutan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi yang efektif

3.2.2 Mengoperasikan komputer

3.2.3 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam membuat rencana operasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam membuat rencana operasi

**KODE UNIT : A.024021.007.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan dialog interaktif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan yang terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan. 1.3 Target sasaran ditentukan. 1.4 Metode sosialisasi dipilih
2. Menyiapkan materi sosialisasi	2.1 Materi sosialisasi dihimpun sesuai keperluan. 2.2 Materi sosialisasi disusun.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi	3.1 Tempat, agenda, dan sarana penyampaian ditetapkan 3.2 Materi sosialisasi disampaikan.
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pelaksanaan dialog interaktif disusun. 4.2 Laporan hasil pelaksanaan dialog interaktif diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi dialog interaktif, melaksanakan kegiatan dialog interaktif, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan dialog interaktif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.

Sosialisasi termasuk kampanye, ceramah, diskusi, dialog interaktif

##### 2. Peralatan dan perlengkapan melakukan dialog interaktif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

## 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Media sosialisasi

2.1.3 Perangkat komputer

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Program sosialisasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan dialog interaktif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:

- Tidak ada

4. Norma dan standar untuk melakukan dialog interaktif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:

- Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan dialog interaktif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik kehutanan

- 3.1.2 Komunikasi dialogis
- 3.1.3 Metodologi penyuluhan

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Teknik komunikasi yang efektif
- 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu sosialisasi

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Tepat dalam menentukan materi sosialisasi
- 4.2 Jelas dalam menyampaikan materi sosialisasi

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan materi sosialisasi

- KODE UNIT** : **A.024021.008.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Koordinasi dengan Mitra Instansi Terkait**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Materi konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait diidentifikasi. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Melaksanakan konsultasi/koordinasi	2.1 Materi konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam ditetapkan. 2.2 Instansi mitra terkait dalam rangka konsultasi/koordinasi diidentifikasi 2.3 Koordinasi dengan mitra instansi terkait dilaksanakan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan koordinasi, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Unit ini termasuk kegiatan melakukan konsultasi

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK



### 2.1.2 Komputer

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Materi koordinasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - Tidak ada
  
4. Norma dan standar untuk melakukan koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan koordinasi dengan mitra instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

##### 3.1.1 Teknik komunikasi

## 3.2 Keterampilan

### 3.2.1 Komunikasi yang efektif

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

##### 4.1 Tepat dalam melaksanakan koordinasi

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

##### 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan koordinasi

**KODE UNIT** : A.024021.009.01

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan di pos/menara pengawas/bandara/pelabuhan udara/stasiun/pasar satwa/kapal patroli/barang bukti.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan pedoman diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan. 1.3 Waktu dan tempat penjagaan ditentukan.
2. Melaksanakan penjagaan	2.1 Serah terima jaga dilakukan 2.2 Buku mutasi diisi 2.3 Pelaksanaan penjagaan dilakukan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penjagaan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan untuk melakukan penjagaan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penjagaan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK;

2.1.2 Sarana dan prasarana pendukung penjagaan;

2.1.3 Perangkat K3

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku mutasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penjagaan di pos / menara pengawas / bandara / pelabuhan udara / stasiun / pasar satwa / kapal patroli / barang bukti, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan
4. Norma dan standar untuk melakukan penjagaan di pos / menara pengawas / bandara / pelabuhan udara / stasiun / pasar satwa / kapal patroli / barang bukti, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penjagaan di pos/menara pengawas/bandara/pelabuhan udara/stasiun/pasar satwa/kapal patroli/barang bukti.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penggunaan dokumen surat angkut hasil hutan
- 3.1.2 SATS-DN dan SATS-LN
- 3.1.3 Pengetahuan tentang tumbuhan dan satwa dilindungi
- 3.1.4 Teknik penjagaan;
- 3.1.5 Teknik identifikasi

## 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat komunikasi
- 3.2.2 Mengoperasikan peralatan pengamanan
- 3.2.3 Penggunaan senjata api dan amunisi

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin dalam melakukan penjagaan

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kedisiplinan dalam melakukan penjagaan

- KODE UNIT** : **A.024021.010.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Patroli dalam Rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Rencana patroli diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Melaksanakan patroli	2.1 Arahan pimpinan pasukan (APP) dilaksanakan. 2.2 Pelaksanaan patroli dilakukan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan patroli, dan mendokumentasikan laporan hasil patroli untuk melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 ATK;
- 2.1.2 Sarana pendukung patroli;
- 2.1.3 Perangkat K3
- 2.1.4 Alat navigasi

###### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta kerawanan kawasan hutan

- 2.2.2 Buku kerja
- 2.2.3 Personal use

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
4. Norma dan standar untuk melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - Tidak ada

#### PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik Patroli
- 3.1.2 Karakteristik kawasan
- 3.1.3 Jenis gangguan keamanan hutan

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kerjasama tim
- 3.2.2 Mengoperasikan sarana pengamanan hutan
- 3.2.3 Mengoperasikan alat komunikasi
- 3.2.4 Mengoperasikan alat navigasi

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin dalam melakukan patroli

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kedisiplinan dalam melakukan patroli



**KODE UNIT** : **A.024021.011.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Patroli dalam rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Bahan dan peralatan disiapkan. 1.2 Lokasi kawasan hutan diidentifikasi. 1.3 Waktu dan rute patroli ditentukan.
2. Melaksanakan pendampingan patroli	2.1 Laporan kesiapan pelaksanaan patroli diterima. 2.2 Pendampingan pelaksanaan patroli dilakukan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan supervisi dan pendampingan patroli, dan mendokumentasikan supervisi dan pendampingan patroli untuk melakukan supervisi dan pendampingan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan supervisi dan pendampingan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1. ATK;
- 2.1.2. Sarana pendukung patroli;
- 2.1.3. Perangkat K3

- 2.1.4. Alat navigasi
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Peta kerawanan kawasan hutan
  - 2.2.2 Buku kerja
  - 2.2.3 Personal use
- 3 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan supervisi dan pendampingan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
- 4 Norma dan standar untuk melakukan supervisi dan pendampingan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan supervisi dan pendampingan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik Patroli
- 3.1.2 Karakteristik kawasan
- 3.1.3 Jenis gangguan keamanan hutan

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kerjasama tim
- 3.2.2 Mengoperasikan sarana pengamanan hutan
- 3.2.3 Mengoperasikan alat komunikasi
- 3.2.4 Mengoperasikan alat navigasi
- 3.2.5 Mengkoordinir tim

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin dalam melakukan supervisi dan pendampingan patroli

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kedisiplinan dalam melakukan supervisi dan pendampingan patroli

- KODE UNIT** : **A.024021.012.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Sarana dan prasarana disiapkan 1.2 Personil polisi kehutanan dipersiapkan. 1.3 Koordinasi instansi terkait dilakukan
2. Melaksanakan apel siaga pencegahan kebakaran	2.1 Komponen pemadam kebakaran disiapkan. 2.2 Apel siaga dilakukan. 2.3 Bentuk pencegahan kebakaran hutan disimulasikan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan apel siaga pencegahan kebakaran, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

2.1.2 Peralatan K3.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya;
  - 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardsasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;
  - 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;
4. Norma dan standar untuk melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pengoperasian alat pencegahan kebakaran;

3.2.2 Bekerja dalam tim;

3.2.3 Koordinasi yang baik.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam melakukan apel siaga;

4.2 Disiplin dalam melakukan apel siaga.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam melakukan apel siaga;

5.2 Kedisiplinan dalam melakukan apel siaga.

- KODE UNIT** : A.024021.013.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa pada Lembaga Konservasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Bahan, peralatan dan data lembaga konservasi (LK) diidentifikasi. 1.2 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi. 1.3 Surat perintah tugas pemeriksaan disiapkan
2. Melaksanakan pemeriksaan peredaran	2.1 Surat perintah tugas pemeriksaan ditunjukkan. 2.2 Dokumen peredaran tumbuhan dan satwa diperiksa kelengkapannya. 2.3 Kondisi fisik tumbuhan dan satwa diperiksa. 2.4 Dokumen dengan kondisi fisik tumbuhan dan satwa diperiksa kesesuaiannya.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pemeriksaan peredaran, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi pada pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK;

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Formulir/lembar pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa.
  - 2.2.2 Dokumen konvensi CITES
  - 2.2.3 Manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Norma dan standar untuk melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - Tidak ada



3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan tentang peredaran tumbuhan dan satwa;

3.1.2 Identifikasi tumbuhan dan satwa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi jenis tumbuhan dan satwa

3.2.2 Terampil menggunakan kunci determinasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik

**KODE UNIT** : **A.024021.014.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi intelijen pengamanan hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 1.2 Ketentuan terkait diidentifikasi. 1.3 Surat perintah tugas disiapkan
2. Melakukan operasi deteksi dini pengamanan hutan	2.1 Target operasi ditentukan. 2.2 Waktu dan lokasi ditentukan. 2.3 Pengumpulan bahan keterangan dilakukan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan operasi intelejen pengamanan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan operasi intelijen pengamanan hutan pada pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan operasi deteksi dini pengamanan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 ATK;
- 2.1.2 Perangkat komputer/laptop;
- 2.1.3 Alat pendukung operasi deteksi dini.

###### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan operasi deteksi dini pengamanan hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
4. Norma dan standar untuk melakukan operasi intelijen pengamanan hutan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi intelijen pengamanan hutan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Strategi operasi deteksi dini

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan alat-alat pendukung operasi deteksi dini;
- 3.2.2 Melakukan penyamaran (*undercover*)

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam menentukan target operasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan target operasi

- KODE UNIT** : **A.024021.015.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi fungsional pengamanan hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 1.2 Ketentuan terkait diidentifikasi. 1.3 Surat perintah tugas disiapkan
2. Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan	2.1 Target operasi ditentukan. 2.2 Waktu dan lokasi ditentukan 2.3 Operasi fungsional dilaksanakan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	2.4 Laporan hasil pekerjaan disusun 2.5 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan operasi fungsional pengamanan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan operasi fungsional pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan operasi fungsional pengamanan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat komputer

###### 2.1.3 Alat pendukung operasi

###### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan operasi fungsional pengamanan hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
4. Norma dan standar untuk melakukan operasi fungsional pengamanan hutan, meliputi:
  - Tidak ada

#### PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi fungsional pengamanan hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Taktik dan Strategi operasi;
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Penggunaan alat-alat pendukung operasi;
    - 3.2.2 Bekerja dalam tim.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam menentukan target operasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan target operasi

**KODE UNIT : A.024021.016.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi gabungan pengamanan hutan.**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan Ketentuan terkait disiapkan 1.2 Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 1.3 Surat perintah tugas disiapkan
2. Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan	2.1 Arahan Pimpinan pasukan (APP) dilaksanakan 2.2 Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 2.3 Waktu dan lokasi ditentukan. 2.4 Pelaksanaan operasi dilaksanakan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan operasi gabungan pengamanan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan operasi gabungan pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan operasi gabungan pengamanan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK;

2.1.2 Alat pendukung operasi.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian



3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan operasi gabungan pengamanan hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
4. Norma dan standar untuk melakukan operasi gabungan pengamanan hutan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi gabungan pengamanan hutan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Taktik dan Strategi operasi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan alat-alat pendukung operasi
- 3.2.2 Bekerja dalam tim.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam menentukan target operasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan target operasi

**KODE UNIT** : **A.024021.017.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi khusus pengamanan hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 1.2 Peraturan dan perundangan terkait disiapkan. 1.3 Surat perintah tugas disiapkan
2. Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	2.1 Arahan Pimpinan Pasukan dilaksanakan Target operasi ditentukan. 2.2 Kasus tertentu ditangani. 2.3 Waktu dan lokasi ditentukan. 2.4 Operasi khusus dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan operasi khusus pengamanan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan operasi khusus pengamanan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan operasi khusus pengamanan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK;

2.1.2 Alat pendukung operasi

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan operasi khusus pengamanan hutan, meliputi:
  - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 506/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah Tingkat II
  - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 40/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Prosedur Operasi Jagawana
4. Norma dan standar untuk melakukan operasi khusus pengamanan hutan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi khusus pengamanan hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Taktik dan Strategi operasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Penggunaan alat-alat pendukung operasi Bekerja dalam tim.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Tepat dalam menentukan target operasi

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

### 5.1 Ketepatan dalam menentukan target operasi

**KODE UNIT** : **A.024021.018.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka tertangkap tangan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan represif non-yustisiil penanganan tersangka tertangkap tangan (menangkap, mengamankan, mengawal, dan menyerahkan).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Alat dan bahan disiapkan 1.2 Sarana dan prasarana disiapkan.
2. Melaksanakan penangkapan tersangka	1.1 Tersangka ditangkap. 1.2 Tersangka didata. 1.3 Laporan disusun untuk disampaikan. 1.4 Penangkapan tersangka diinformasikan kepada satuan POLRI setempat.
3. Mengamankan tersangka	2.1 Tersangka diamankan. 2.2 Tersangka dijaga.
4. Mengawal tersangka	4.1 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 4.2 Pengawalan dilakukan. 4.3 Berita acara penyerahan tersangka disusun.
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk, menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penangkapan tersangka, mengamankan tersangka, mengawal tersangka dan mendokumentasikan penanganan tersangka terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutanyang digunakan untuk melakukan kegiatan represif non-yustisiil penanganan tersangka tertangkap tangan (menangkap, mengamankan, dan mengawal) padapelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kegiatan represif non-yustisiil penanganan tersangka tertangkap tangan (menangkap, mengamankan, dan mengawal), mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 ATK;
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Kelengkapan pengamanan;
    - 2.2.2 Kendaraan operasional.
    - 2.2.3 Kelengkapan administrasi
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan represif penanganan tersangka (menangkap, mengamankan, dan mengawal), meliputi:
  - Tidak ada
  
4. Norma dan standar untuk melakukan kegiatan represif penanganan tersangka (menangkap, mengamankan, dan mengawal), meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kegiatan represif penanganan tersangka (menangkap, mengamankan, dan mengawal).
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Taktik dan Strategi operasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik menangkap, mengamankan, mengawal, dan menyerahkan tersangka.

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Disiplin dalam melakukan penanganan tersangka;

4.2 Cepat dalam melakukan penanganan tersangka

4.3 Sigap dalam melakukan penanganan tersangka.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menangkap, mengamankan, dan mengawal tersangka



**KODE UNIT** : **A.024021.019.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan dan Gangguan Kawasan atau Peredaran Hasil Hutan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan barang bukti terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data barang bukti disiapkan. 1.2 Sarana dan prasarana disiapkan.
2. Mengamankan barang bukti	2.1 Barang bukti diinventarisir. 2.2 Barang bukti dilokalisir. 2.3 Barang bukti didokumentasikan.
3. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti	3.1 Barang bukti dikumpulkan. 3.2 Barang bukti disimpan/diamankan.
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengamankan barang bukti, melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penanganan barang bukti terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan pada pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penanganan barang bukti terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK;

2.1.2 Perangkat komputer/laptop;

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan barang bukti terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan, meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan.

4. Norma dan standar untuk melakukan penanganan barang bukti terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan, meliputi:

- Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanganan barang bukti terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode penanganan barang bukti;

3.1.2 Peraturan tentang penanganan barang bukti.

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menjaga dan mengamankan barang bukti

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam melakukan penanganan barang bukti;

4.2 Tepat dalam melakukan penanganan barang bukti

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam melakukan pengamanan barang bukti

**KODE UNIT** : **A.024021.020.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Operasi Yustisi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi yustisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Administrasi terkait disiapkan. 1.2 Data dan informasi hasil investigasi dipelajari. 1.3 Laporan Kejadian (LK) diterima 1.4 Rencana penyidikan disusun. 1.5 Surat Perintah dimulainya penyidikan (SPDP) diterima
2. Melaksanakan tindakan penyidikan	2.1 Pemanggilan dilaksanakan. 2.2 Pemeriksaan sesuai ketentuan dilaksanakan. 2.3 Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilaksanakan. 2.4 Penindakan dalam rangka proses penyidikan dilakukan. 2.5 Barang bukti ditangani. 2.6 Gelar perkara dilakukan. 2.7 Penyelesaian dan Pemberkasan dilakukan. 2.8 Berkas perkara diserahkan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan tindakan penyidikan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan operasi yustisi (penyidikan) padapelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

Unit kompetensi ini diterapkan untuk Polisi Kehutanan yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan operasi yustisi (penyidikan), mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 ATK;
    - 2.1.2 Perangkat komputer/laptop.
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Daftar isian
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan operasi yustisi (penyidikan), meliputi:
  - Tidak ada
4. Norma dan standar untuk melakukan operasi yustisi (penyidikan), meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi yustisi (penyidikan).
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

  - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Taktik dan teknik penyidikan;
    - 3.1.2 Menguasai peraturan perundangan terkait;

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginvestigasi tersangka

3.2.2 Mengoperasikan komputer

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam melakukan pemeriksaan

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemeriksaan

**KODE UNIT** : **A.024021.021.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, data dan informasi diidentifikasi. 1.2 Rencana penanggulangan konflik satwa liar disusun. 1.3 Alat dan bahan disiapkan.
2. Melaksanakan penanggulangan konflik satwa liar	2.1 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.2 Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan. 2.3 Penggiringan satwa dilakukan sesuai jenis satwa.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penanggulangan konflik satwa liar, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat pada pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Sarana pendukung dalam penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat.

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar isian

2.2.2 Peta daerah rawan konflik satwa liar dengan masyarakat

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat, meliputi:

- Tidak ada

4. Norma dan standar untuk melakukan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat, meliputi:

- Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat;

3.1.2 Teknik penggiringan satwa;

3.1.3 Teknik komunikasi dengan masyarakat.

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi yang efektif



4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat

**KODE UNIT** : **A.024021.022.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Register Perkara Tindak Pidana Kehutanan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan register perkara dan sistem informasi polisi kehutanan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Sarana dan prasarana disiapkan. 1.2 Data dan informasi perkara tindak pidana kehutanan disiapkan.
2. Melakukan register perkara	2.1 Kejadian perkara tindak pidana kehutanan diidentifikasi. 2.2 Perkara tindak pidana kehutanan diregister. 2.3 Data keamanan kawasan hutan dikumpulkan 2.4 Data keamanan kawasan hutan diolah
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan register perkara, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan padapelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan.

Unit ini termasuk register sistem informasi kepolisian khusus kehutanan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK;

2.1.2 Perangkat komputer/laptop;

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Program register perkara.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 55/KEP/M.PAN/7/2003
4. Norma dan standar untuk melakukan register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan, meliputi:
  - Tidak ada

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode menginput data;
- 3.1.2 Metode pengolahan data.

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam melakukan register perkara dan sistem informasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dalam melakukan register perkara

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.